

**KEKUATAN HUKUM AKTA PERDAMAIAIN PERKARA WANPRESTASI YANG  
DITUANGKAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI**  
**(Analisis Putusan Pengadilan Ungaran Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN.Unr)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

**Nama : Ariska Sri Mulyanti**

**NIM : 17.02.51.0033**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PERSETUJUAN KESIAPAN UJIAN SKRIPSI**

Saya, Ariska Sri Mulyanti, dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul:

Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Perkara Wanprestasi Yang Dituangkan Dalam Putusan Pengadilan Negeri (Analisis Putusan Pengadilan Ungaran Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN.Unr)

Adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya atas nama saya atau pihak lain.

Ariska Sri Mulyanti

NIM : 17.02.51.0033

Disetujui oleh Pembimbing

Kami setuju skripsi tersebut diajukan untuk ujian skripsi

Semarang, 26 Juli 2021

(Adi Suliantoro, S.H.,M.H)

NIDN: 0608026501

## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir dengan judul:

Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Perkara Wanprestasi Yang Dituangkan Dalam Putusan Pengadilan Negeri (Analisis Putusan Pengadilan Ungaran Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN.Unr)

Ditulis oleh:

Nama	: Ariska Sri Mulyanti
NIM	: 17.02.51.0033

Telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Tugas Akhir dan diterima sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Jenjang Program Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Stikubank (UNISBANK) Semarang.


Semarang, 26 Juli 2021

Ketua  
  
(Adi Suliantoro, S.H.,M.H)

NIDN: 0608026501

Sekretaris

  
(Fitika Andraini, S.H.,M.Kn)  
NIDN: 0607127202

Anggota  
  
(Arikha Saputra, S.H.,M.H)  
NIDN: 0616059103

Mengetahui

Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang



## **MOTTO**

**“Jangan biarkan hari kemarin merenggut banyak hal hari ini.”**

**Will Rogers**

## **HALAMAN PERSEMPAHAN**

Pada saat penyelesaian skripsi ini, tidak hanya karena penulisan saja, tetapi banyak pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Terutama penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Selain itu penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Orang Tua saya yaitu Alm Bapak Muh Yusri dan Almarhumah Ibu Sri Hartini yang senantiasa memberikan semangat, kasih sayang, dan dukungan penuh baik secara moril maupun materi serta doa yang tiada henti-hentinya hingga akhir hayat beliau.
2. Bapak Adi Suliantoro, SH.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, serta saran-saran yang membangun dalam penyusunan hingga selesaiya skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Stikubank, yang telah membimbing dan juga membantu saya selama ini.
4. Keluarga besar Purwodadi yang telah memberikan semangat dan doa untuk kelancaran penyelesaian skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Angkatan 2017 di Universitas Stikubank Semarang.
6. Almamater Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang.
7. Diri saya sendiri yang selalu berjuang dalam menyelesaikan segala rintangan hidup yang telah dialami dan pihak-pihak lain yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, dimana tidak dapat disebutkan satu-persatu.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul: “Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Perkara Wanprestasi Yang Dituangkan Dalam Putusan Pengadilan Negeri (Analisis Putusan Pengadilan Ungaran Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN.Unr)” skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Hukum, Universitas Stikubank Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga melalui kesempatan kali ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Rochmani, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang.
2. Bapak Adi Suliantoro, SH.,M.H selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Stikubank Semarang dan selaku Pembimbing skripsi saya yang telah meluangkan waktunya.
3. Orang Tua saya yaitu Alm Bapak Muh Yusri dan Almarhumah Ibu Sri Hartini yang senantiasa memberikan semangat, kasih sayang, dan dukungan penuh baik secara moril maupun materi serta doa yang tiada henti-hentinya hingga akhir hayat beliau.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun.

Semarang, 26 Juli 2021

Penyusun

(Ariska Sri Mulyanti)

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PERSETUJUAN KESIAPAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI. ....	ix

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	6
1.3. Kerangka Pemikiran .....	6
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Sistematika Penulisan .....	9

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Tinjauan Umum .....	11
2.2. Tinjauan Khusus .....	17

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Tipe Penelitian.....	23
3.2. Spesifikasi Penelitian.....	23
3.3. Sumber Data.....	23
3.4. Metode Pengumpulan Data .....	24
3.5. Metode Penyajian Data .....	25
3.6. Metode Analisis Data.....	25

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

4.1. Hasil Penelitian	
4.1.1. Kekuatan hukum pada akta perdamaian yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN.Unr .....	26
4.1.2. Pembatalan Akta Perdamaian.....	28
4.1.3. Pengajuan Banding atau Upaya Hukum Lainnya .....	29
4.1.4. Penyelesaian Apabila Pihak Tergugat Tidak Menaati Isi dari	

Akta Perdamaian .....	30
<b>4.2. Analisis Data</b>	
4.2.1. Analisa Kekuatan hukum pada akta perdamaian yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN.Unr .....	32
4.2.2. Analisa Pembatalan Akta Perdamaian .....	35
4.2.3. Analisa Pengajuan Banding atau Upaya Hukum Lainnya .....	40
4.2.4. Analisa Penyelesaian Apabila Pihak Tergugat Tidak Menaati Isi dari Akta Perdamaian.....	41
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan.....	53
5.2. Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
A. BUKU .....	54
B. PERUNDANG-UNDANGAN.....	54
C. JURNAL ILMIAH .....	55
<b>LAMPIRAN</b> .....	56